



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**32 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN  
PPK, PPS, KPPS DAN PANTARLIH PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dimana pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan

Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah merupakan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan Adhoc itu, diperlukan pengawasan mengenai pembentukan Badan Adhoc yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan Adhoc. Berdasarkan latar belakang tersebut, serta sebagai penjelasan teknis atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diperlukan pedoman bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Dengan ditetapkannya pedoman teknis pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

### **C. PENJELASAN UMUM**

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
6. Badan Adhoc adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan.
11. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
14. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
16. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc yang selanjutnya disebut SIAKBA adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses seleksi dan dokumentasi data penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
17. Hari adalah Hari kalender.

#### **D. FOKUS PENGAWASAN**

Dalam pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota terdapat issue krusial yang penting menjadi perhatian/focus Jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni:

1. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan *Adhoc*;

2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*;
3. Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*;
4. Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan.

#### **E. TUJUAN PENGAWASAN**

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) bahwa Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

#### **F. RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

Petunjuk Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan ruang lingkup:

1. Tahapan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH;
2. Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH;
3. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS;
4. Tata Cara Pengisian Form A;
5. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH.

#### **G. TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:

1. Pembentukan PPK

- a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK;
- b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK;
- c. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK;
- d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK;
- e. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK;
- f. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK;
- g. Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK;
- h. Wawancara Calon Anggota PPK;
- i. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK; dan
- j. Penetapan Calon Anggota PPK.

2. Pembentukan PPS

- a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK;
- b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK;
- c. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK;
- d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK;
- e. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK;
- f. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK;
- g. Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK;
- h. Wawancara Calon Anggota PPK;
- i. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK; dan
- j. Penetapan Calon Anggota PPK

3. Pembentukan KPPS

- a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
- b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
- c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;

- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
- e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
- f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
- g. penetapan anggota KPPS.

4. Pembentukan PANTARLIH

- a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
- b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
- c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
- d. pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
- e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.

## H. MEKANISME PENGAWASAN

Dalam pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

### 1. Bawaslu

Bawaslu dalam tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan, melakukan:

- a. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan alat kerja pengawasan sebagai panduan pengawasan pembentukan badan *Adhoc*;
- b. Monitoring dan supervisi kepada Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota untuk memastikan pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan;
- c. Evaluasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota.

### 2. Bawaslu Provinsi

Dalam melakukan pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi melakukan:

- a. bimbingan teknis dan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kab/Kota;
- b. monitoring dan supervisi pengawasan;
- c. rekapitulasi atas laporan pengawasan dari Bawaslu Kab/Kota.

### **3. Bawaslu Kabupaten/Kota**

Dalam melakukan pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan secara melekat, adapun dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu Kab/Kota dapat melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau sebutan lain;
- b. Koordinasi dengan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan data;
- c. Membentuk posko aduan masyarakat;
- d. Konsolidasi dengan pemantau pemilu yang telah terakreditasi dan *stakeholder* untuk ikut melakukan pengawasan;
- e. Membentuk Tim Fasilitasi pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ketentuan Ketua Tim Fasilitasi adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia.
- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi.

## **I. LAPORAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS DAN PANTARLIH**

Bawaslu Kabupaten/Kota membuat laporan akhir pelaksanaan pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada Bawaslu yang disampaikan melalui Bawaslu Provinsi yang memuat:

1. Pendahuluan
2. Isi Laporan

3. Temuan
4. Kesimpulan Uraian Evaluasi Dan Saran Rekomendasi
5. Penutup
6. Lampiran-lampiran
  - Form A
  - Alat Kerja Pengawasan
  - Dokumentasi

## **J. PENUTUP**

Demikian panduan pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum dan Pemilihan ini disusun sebagai acuan Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pengawasan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

## Lampiran I

Nomor: 32 Tahun 2022  
Tanggal: 15 Desember 2022

### **Instrumen Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota**

#### **Uji Prinsip Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara**

<b>No</b>	<b>Instrumen Kerja</b>	<b>Langkah</b>
<b>1</b>	<b>Ketaatan Prosedur</b>	Memastikan ketaatan KPU Kab/Kota dalam membentuk Badan <i>Adhoc</i> sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

No	Instrumen Kerja	Langkah
2	<b>Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i></b>	Memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi Badan <i>Adhoc</i> penyelenggara Pemilu dan Pemilihan memenuhi syarat
3	<b>Keterpenuhan kuota pada badan <i>Adhoc</i></b>	Memastikan keterpenuhan kuota jumlah pada seleksi badan <i>Adhoc</i> disetiap wilayah dan tingkatan (Kecamatan dan Desa/kelurahan)
4	<b>Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan</b>	Memastikan keterwakilan 30% perempuan pada Badan <i>Adhoc</i> penyelenggara disetiap tingkatan.

## Form 1.1 Kab/Kota

### Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara (PPK)

Provinsi : .....  
Kab/Kota : .....  
Kecamatan : .....

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i>			
3	Keterpenuhan kuota pada badan <i>Adhoc</i>			
4	Keterwakilan 30% perempuan			

--	--	--	--	--

### Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Bawaslu Kab/Kota mengisi dengan tanda centang (✓)

- Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

### Form 1.2 Kecamatan

#### Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara (PPS)

Provinsi : .....

Kab/Kota : .....

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan : .....

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i>			
3	Keterpenuhan kuota pada badan <i>Adhoc</i>			

4	Keterwakilan 30% perempuan			
---	----------------------------	--	--	--

### Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

- Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

### Form 1.3 Kecamatan

#### Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara (KPPS)

Provinsi : .....

Kab/Kota : .....

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan : .....

No. TPS : .....

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i>			
3	Keterpenuhan kuota pada badan			

	<i>Adhoc</i>			
4	Keterwakilan 30% perempuan			

### Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

- Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

### Form 1.4 Kecamatan

#### Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara (PANTARLIH)

Provinsi : .....

Kab/Kota : .....

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan : .....

No. TPS : .....

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i>			

--	--	--	--	--

### **Keterangan**

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

- a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- b. Kolom (4) ketidaksesuain dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

**Form 1.5 Provinsi**

**Form Rekapitulasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara**

Provinsi :  
 Jumlah Kab/Kota :  
 Jumlah Kecamatan :  
 Jumlah Desa/Kel :

No	Kab/Kota	Kec	Desa/Kel	Prinsip 1	Prinsip 2		Prinsip 3		Prinsip 4		
				Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
(1)	(2)			(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)
1											
2											
3											
4											
dst											
<b>Jumlah</b>											

Keterangan  
 Kolom (1) diisi nomor urut;  
 Kolom (2) diisi nama Kabupaten/Kota;  
 Kolom (3a) diisi yang memenuhi prinsip Ketaatan Prosedur;

Kolom (3b) diisi yang tidak memenuhi prinsip Ketaatan Prosedur;  
Kolom (4a) diisi yang memenuhi prinsip Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc;  
Kolom (4b) diisi yang tidak memenuhi prinsip Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc;  
Kolom (5a) diisi yang memenuhi prinsip Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc;  
Kolom (5b) diisi yang tidak memenuhi prinsip Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc;  
Kolom (6a) diisi yang memenuhi prinsip Keterwakilan 30% perempuan;  
Kolom (6b) diisi yang tidak memenuhi prinsip Keterwakilan 30% perempuan.

**Lampiran II**

**Form 2.1 /PPK.Kab/Kota**

2022

2022

Nomor : 32 Tahun

Tanggal : 15 Desember

**Form Rekap Hasil Pengawasan  
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara**

Provinsi :

Kab./Kota :

No	Kecamatan	Nama Calon <i>Adhoc</i>	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1					
2					
3					
Dst.					

**Form 2.2 /PPS.Kec**

**Form Rekap Hasil Pengawasan  
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara**

Provinsi :

Kab./Kota :

No	Kecamatan	Desa/Kel	Nama Calon <i>Adhoc</i>	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1						
2						
3						
Dst.						

**Form 2.3 /KPPS.Kec**

**Form Rekap Hasil Pengawasan  
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara**

Provinsi :

Kab./Kota :

No	Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	Nama Calon <i>Adhoc</i>	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1							
2							
3							
Dst.							

**Form 2.4 Provinsi**

**Form Rekap Hasil Pengawasan  
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara**

Provinsi :

Jumlah Kab/.Kota :

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	Nama Calon <i>Adhoc</i>	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1								
2								
3								
Dst.								

### Lampiran III

#### Form 3.1 Kab/Kota

Nomor : 32 Tahun 2022  
Tanggal : 15 Desember 2022

#### Instrumen Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara

Provinsi :

Kab./Kota :

Jenis *Adhoc* :

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
<b>Prosedur</b>			
1	Apakah dalam pembentukan badan <i>Adhoc</i> , KPU sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota?	a. Ya  b. Tidak	
<b>Keterpenuhan Syarat</b>			
2	Apakah peserta yang mengikuti seleksi Badan <i>Adhoc</i> penyelenggara Pemilu dan Pemilihan memenuhi syarat	a. Ada  b. Tidak	

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
	sesuai ketentuan yang berlaku?		
<b>Keterpenuhan Kuota</b>			
3	Apakah terpenuhi kuota jumlah pada seleksi badan <i>Adhoc</i> di setiap wilayah dan tingkatan (Kecamatan dan Desa/kelurahan) ?	a. Ya  b. Tidak	
<b>Afirmatif 30 % Keterwakilan Perempuan</b>			
4	Apakah keterwakilan 30% perempuan pada Badan <i>Adhoc</i> penyelenggara di setiap tingkatan telah terpenuhi?	a. Ya  b. Tidak	

**LAMPIRAN IV**

Nomor : 32 Tahun 2022  
Tanggal : 15 Desember 2022

**FORMULIR MODEL. A**  
**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU**

**NOMOR:** .....

**I. DATA PENGAWAS:**

- a. Tahapan yang diawasi : .....
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawas : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : .....
- e. Alamat : .....

**II. KEGIATAN PENGAWASAN**

Kegiatan

- a. Bentuk : .....
- b. Tujuan : .....
- c. Sasaran : .....
- d. Waktu dan Tempat : .....

**III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**IV. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN**

1. Peristiwa

- a. Peristiwa : .....
- b. Tempat Kejadian : .....
- c. Waktu Kejadian : .....
- d. Pelaku : .....
- e. Alamat : .....

2. Saksi-saksi

- a. Nama : .....
- Alamat : .....
- b. Nama : .....
- Alamat : .....

3. Alat Bukti

- a. ....
- b. ....
- c. ....

4. Barang Bukti

- a. ....
- b. ....
- c. ....

5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

.....  
.....  
.....

6. Fakta dan Keterangan

.....  
.....  
.....

7. Analisa

.....  
.....  
.....

**V. INFORMASI POTENSI SENGKETA**

1. Peristiwa

a. Peserta Pemilu :

.....

b. Tempat Kejadian :

.....

c. Waktu Kejadian :

.....

2. Objek Sengketa

a. Bentuk Objek Sengketa :

.....

b. Identitas Objek Sengketa :

.....

c. Hari/Tanggal dikeluarkan : .....

d. Kerugian langsung : .....

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa

.....

.....

.....

Tanggal, Bulan, Tahun

Pengawas Pemilu

.....

**Lampiran Surat V**

Nomor : 32 Tahun 2022  
Tanggal : 15 Desember 2022

LOGO BAWASLU PROVINSI/KAB/KOTA

KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...  
NOMOR .....

**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN**  
**WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN**  
**WAKIL WALIKOTA**  
**BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...**

**KETUA BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adHoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Penanggung jawab bertugas,
    1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...
    2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota....

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

Ketua,  
ttd  
Nama

Lampiran Surat

Nomor : .....

Tanggal : .....

---

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN**  
**WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN**  
**WAKIL WALIKOTA ...**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Pengarah*</b>			
1.		Ketua	Pengarah
2.		Anggota	Pengarah
3.		Anggota	Pengarah
4.		Anggota	Pengarah
5.		Anggota	Pengarah
6.		Dst...	Pengarah
7.		Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	Pengarah
<b>II Penanggung Jawab**)</b>			
8.		Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
<b>III Ketua dan Wakil Ketua</b>			
9.			Ketua
10.			Wakil Ketua I
11.			Dst...
<b>IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b>			
12.			Sekretaris
<b>V Anggota</b>			
13.			
14.			
15.			
16.	Dst...		

Ditetapkan di...  
pada tanggal...

Ketua,  
tt  
Nama

- \*) Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat menjadi Pengarah
- \*\*\*) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu pengawasan tahapan